



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang	:	a.	bahwa tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan strategis yang berperan dalam mendukung pemerintahan daerah guna mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri, dalam melaksanakan fungsi dan perannya perlu diberikan biaya perjalanan yang disetarakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		b.	bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak cukup mengakomodir perjalanan dinas tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan tuntutan organisasi sehingga dipandang perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Sinjai;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

		4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
		10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
		11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

		12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
		13.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
		14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
		15.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
		16.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI.	
		BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	
		1.	Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
		2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
		3.	Bupati adalah Bupati Sinjai.
		4.	Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
		5.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
		6.	Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat, oleh pejabat berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
		7.	Pegawai kontrak/pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat Tekhnis Profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

	8.	Tim Ahli PKK adalah pakar atau tenaga ahli atas usul PKK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati untuk memberikan saran dan membantu pelaksanaan program PKK Kabupaten Sinjai sesuai dengan kewenangannya yang atur dengan peraturan perundang-undangan.
	9.	Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
	10.	Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan ketempat tujuan dengan sekurang-sekurangnya 2 (dua) kilometer.
	11.	Perjalanan dinas luar daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan negara/daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan diluar Kabupaten Sinjai dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
	12.	Perjalanan dinas keluar provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan negara/daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
	13.	Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain.
	14.	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya PKK adalah seluruh jajaran dalam pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai.
	16.	Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (<i>pre-calculated amount</i>) dan dibayarkan sekaligus.
	17.	Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
	18.	Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
	19.	Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
	20.	Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
	21.	Pengumandahan (<i>Datasering</i>) adalah penugasan sementara waktu.

		BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2
	(1)	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi tim penggerak PKK Kabupaten Sinjai.
	(2)	Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ketua dan para wakil ketua; b. sekretaris dan dan para wakil sekretaris; c. bendahara dan para wakil bendahara; d. para ketua pokja dan anggota; e. ketua dan anggota unit pengelola usaha; f. ketua dan anggota koperasi mandiri PKK; g. para tim ahli; h. para tim penghubung; dan i. koordinator, anggota tim sekretariat dan pengurus penggerak PKK kecamatan.
	(3)	Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disebut Pengurus inti.
	(4)	Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
		BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
	a.	selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
	b.	ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
	c.	transparansi dan efisiensi pembangunan belanja daerah; dan
	d.	akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
		BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS PKK Pasal 4
	(1)	Perjalanan dinas meliputi:
		a. perjalanan dinas dalam kabupaten; b. perjalanan dinas ke luar kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan; dan

		c. perjalanan dinas keluar provinsi.
	(2)	Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dalam rangka:
		<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), orientasi lokakarya, pameran, studi lapang, simposium dan sejenisnya; c. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat); d. menghadiri perayaan hari kesatuan gerak PKK tingkat provinsi dan nasional; e. menghadiri hari kesatuan gerak PKK dan bulan bhakti gotong royong; f. mengikuti lomba lomba PKK; g. mengikuti hari keluarga nasional; dan h. kegiatan PKK lainnya.
	(3)	Perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas.
		<p>BAB V PELAKSANA SPPD</p> <p>Pasal 5</p>
	(1)	Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi, SPPD dan surat tugas ditandatangani oleh Bupati.
	(2)	Pengurus Inti, tim ahli, ketua, wakil dan sekretaris Pokja dalam melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi, SPPD ditandatangani oleh Sekretarias Daerah dan mendapat persetujuan berupa surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan perjalanan dalam provinsi SPPD dan surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
	(3)	Anggota Pokja, Pengurus Unit pengelola usaha, koperasi mandiri, tim penghubung dan sekretariat dalam melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi, SPPD ditandatangani oleh Sekretarias Daerah dan mendapat persetujuan berupa surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati sedangkan perjalanan dalam Provinsi SPPD dan surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
	(4)	Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

	(5)	Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
	(6)	Kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
	(7)	SPPD dibuat sesuai dengan format yang berlaku.
		BAB VI JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS Pasal 6
	(1)	Jumlah hari Perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), lokakarya, simposium dan sejenisnya serta mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan: a. 2 (dua) hari untuk diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan; dan b. 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan untuk perjalanan diluar wilayah Kabupaten Sinjai dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
	(2)	Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan melakukan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi /Pemerintah Daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal: a. maksimal 4 (empat) hari untuk diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan b. maksimal 3 (tiga) hari untuk diluar wilayah Kabupaten Sinjai dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
	(3)	Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah diwilayah Kabupaten Sinjai lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 2 (dua) hari.
		BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 7
	(1)	Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transport; dan c. biaya penginapan.

	(2)	Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. uang makan; b. uang transpor lokal; dan c. uang saku.
	(3)	Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
	(4)	Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.
	(5)	Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. biaya penginapan diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tarif hotel sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara <i>lumpsum</i> .
	(6)	Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.
	Pasal 8	
	Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu:	
	a.	Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan PNS eselon II.A;
	b.	Para Wakil Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan PNS eselon II.B;
	c.	Pengurus Inti dan Tim Ahli PKK disetarakan dengan PNS eselon IV;
	d.	Ketua Pokja dan Anggota Tim Penggerak PKK disetarakan PNS golongan III;
	e.	Pengurus unit pengelola usaha, koperasi mandiri, tim penghubung dan tim sekretariat dan pengurus PKK kecamatan disetarakan dengan PNS golongan II; dan
	f.	Sopir ketua dan wakil ketua.

		Pasal 9
		Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
	b.	biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
	c.	biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
		Pasal 10
		Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan biaya transpor dan uang harian.
		Pasal 11
	(1)	Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), lokakarya, simposium dan sejenisnya serta mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka selama mengikuti acara tersebut uang harian yang dibayarkan hanya berupa uang saku dan uang representasi untuk perjalanan dinas luar provinsi atau 30 % dari uang harian untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi.
	(2)	Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), lokakarya, simposium dan sejenisnya, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD yang menanganai kewenangan Pemberdayaan Masyarakat.
	(3)	Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat undangan.

		Pasal 12	
		(1)	Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
		(2)	Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
		Pasal 13	
		Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, diberikan biaya bahan bakar.	
		Pasal 14	
		(1)	Sopir PNS dan non PNS dalam mengantar dan menjemput Ketua Tim PKK yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi diberikan/dibayarkan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
		(2)	Dalam hal sopir mengantar Ketua PKK yang akan melakukan perjalanan dinas dalam provinsi atau luar provinsi diberikan setengah dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
		(3)	Dalam hal sopir menjemput Ketua PKK yang akan melakukan perjalanan dinas dalam provinsi atau luar provinsi diberikan setengah dari besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
		(4)	Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sopir yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
		Pasal 15	
		Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK/Sekretariat PKK dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.	
		Pasal 16	
		Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan tidak dibayarkan.	

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 17		
	(1)	SPPD merupakan bukti laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
	(2)	Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan dan perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang.
	(3)	Dalam SPPD harus jelas dicatat: a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan; b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk; dan c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
	(4)	Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.
	(5)	Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihampiri dokumen berupa: a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang; b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat, boarding pass, dan Pajak Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); c. daftar pengeluaran riil sesuai format yang berlaku; d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat, seminar atau workshop.
	(6)	Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diperoleh, pertanggungjawaban perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.
Pasal 18		
	(1)	Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penertiban SPPD dalam lingkup unit kerjanya.

	(2)	Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya.
	(3)	Pejabat yang berwenang dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
	(4)	Terhadap kesengajaan kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
		a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; dan/atau b. hukuman administratif dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 19
		Pembiayaan terhadap ketentuan-ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
		BAB X KETENTUAN SANKSI Pasal 20
	(1)	Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	(2)	Sanksi lain berupa pengembalian terhadap potensi kerugian keuangan daerah kepada kas daerah.
		BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 21 Besaran biaya perjalanan dinas Tim Penggerak PKK mengacu/berpedoman dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten Kota, Dalam Provinsi Dan Luar Provinsi Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Kontrak/ Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

		BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
		Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan Sinjai
pada tanggal 11 Februari 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 11 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



TAIYEB MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO.	JABATAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	UANG REPRESENTASI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketua dan	440.000	180.000	250.000	130.000	1.000.000
2.	Para Wakil Ketua	400.000	140.000	130.000	130.000	800.000
3.	Pengurus Inti dan Tim Ahli	400.000	140.000	130.000	-	670.000
4.	Ketua Pokja dan Anggota	350.000	120.000	130.000	-	600.000
5.	Pengurus unit pengelola usaha, koperasi mandiri, tim penghubung dan tim secretariat dan pengurus PKK Kecamatan	300.000	100.000	130.000		530.000
6.	Transpor Sinjai – Makassar (Pulang-Pergi)			140.000	-	140.000
7.	Uang Taxi Terminal Makassar – Bandara Sultan Hasanuddin (Pulang-Pergi)			300.000	-	300.000
8.	Uang Taxi Bandara Tujuan – Tempat Tujuan (Pulang-Pergi)			400.000	-	400.000

SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	JABATAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	UANG REPRESENTASI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketua	400.000	220.000	-	130.000	750.000
2.	Para Wakil Ketua	350.000	200.000	-	130.000	680.000
3.	Pengurus Inti dan Tim Ahli	320.000	150.000	130.000	-	600.000
4.	Ketua Pokja dan Anggota	250.000	120.000	130.000	-	500.000
5.	Pengurus unit pengelola usaha, koperasi mandiri, tim penghubung dan tim secretariat dan pengurus PKK Kecamatan	200.000	100.000	130.000		430.000
6.	Transpor Sinjai – Makassar (Pulang-Pergi)			140.000	-	140.000

SATUAN UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO.	JABATAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG ANGKUTAN SETEMPAT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	Ketua	27.000	45.000	-	72.000
2.	Para Wakil Ketua	26.000	40.000	-	66.000
3.	Pengurus Inti dan Tim Ahli	25.000	20.000	Real Cost	45.000
4.	Ketua Pokja dan Anggota	24.000	20.000	Real Cost	44.000
5.	Pengurus unit pengelola usaha, koperasi mandiri, tim penghubung dan tim sekretariat dan pengurus PKK Kecamatan	23.000	20.000	Real Cost	43.000

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO.	TUJUAN	BIAYA TIKET (PP)	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
1.	JAKARTA DAN JAWA BARAT	7.444.000	3.829.000
2.	JOGJAKARTA DAN JAWA TENGAH	6.525.000	3.893.000
3.	JAWA TIMUR DAN BALI	5.936.000	3.433.000
4.	NTT DAN NTB	7.637.000	4.311.000
5.	PALU DAN KENDARI	4.268.000	2.578.000
6.	MANADO DAN GORONTALO	5.327.000	2.909.000

7.	MALUKU	6.022.000	3.455.000
8.	PAPUA DAN PAPUA BARAT	10.193.000	5.787.000
9.	WILAYAH KALIMANTAN	9.466.000	5.241.000
10.	MEDAN	12.514.000	6.172.000
11.	PADANG, RIAU, BATAM	10.974.000	5.402.000
12.	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000
13.	JAMBI, BENGKULU, BANDAR LAMPUNG	9.659.000	4.952.000
14.	DAERAH ISTIMEWAH ACEH	12.760.000	6.781.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	KETUA DAN PARA WAKIL KETUA	PENGURUS INTI DAN TIM AHLI	ANGGOTA TIM
1	2	7	8	9
1.	Luar Daerah Dalam Provinsi	700.000	500.000	400.000
2.	Luar Daerah Luar Provinsi	850.000	600.000	400.000

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI
SOPIR PNS/NON PNS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sopir PNS/ Non PNS	OK	600.000,-	Uang harian dibayar 1 (satu) kali perjalanan

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA